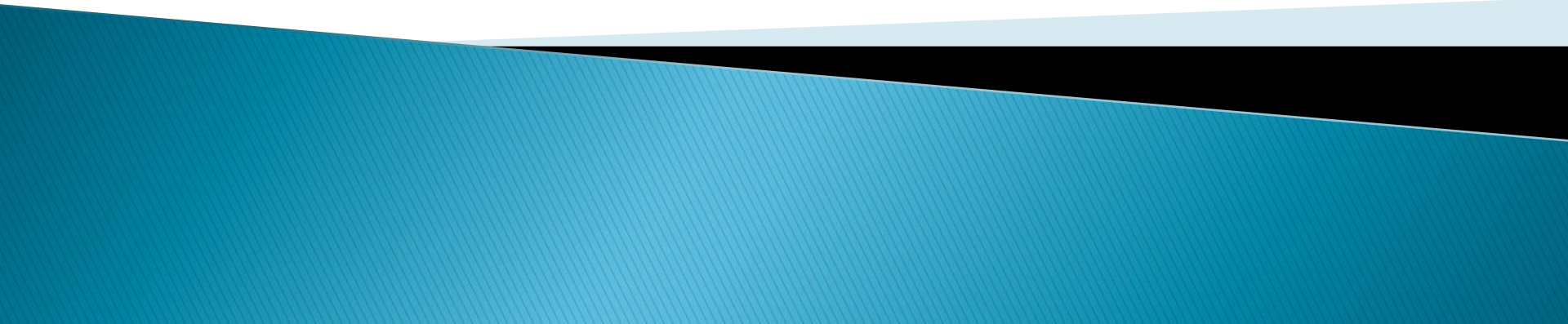
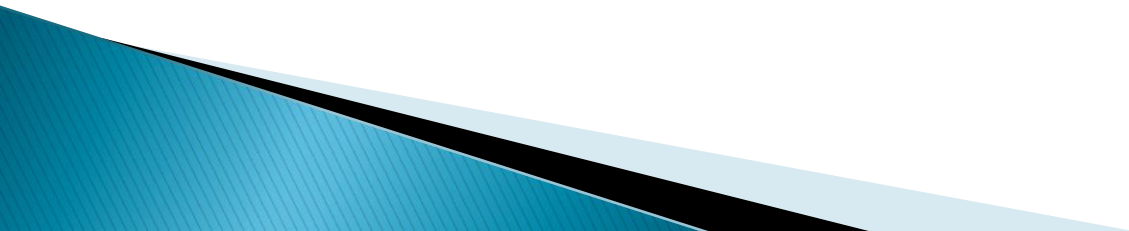


Penataan Ruang dan Penatagunaan tanah



Penataan ruang berkaitan erat dengan penatagunaan tanah

Dalam upaya penatagunaan tanah diperlukan perencanaan



Dasar Hukum Penatagunaan Tanah

- a. Psl 2, 14 dan 15 UUPA
- b. PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah



Mengatur penguasaan, penggunaan,
dan pemanfaatan tanah sesuai
dengan **Rencana Tata Ruang Wilayah**

Tujuan dan Fungsi RTGT

- ▶ Tujuan RTGT

Untuk mengatur persediaan, peruntukan, penggunaan tanah agar memberi manfaat yang LOSS (lestari, Optimal, Serasi, Seimbang)

- ▶ Fungsi RTGT dalam rencana pembangunan
 - Sebagai prosedur penyediaan tanah
 - Sebagai pengarah kegiatan penggunaan tanah (jangka pendek dan jangka panjang)

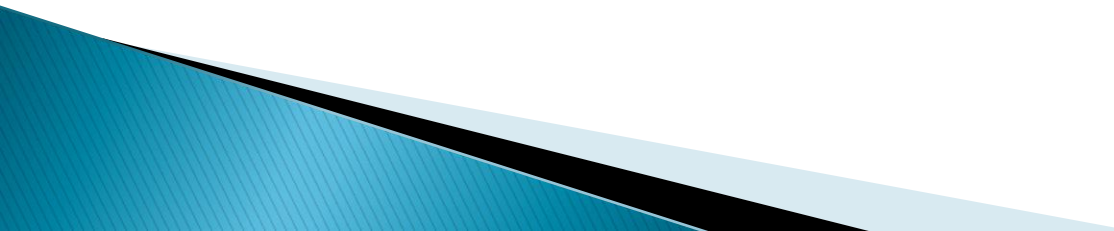
Dasar-dasar pemikiran (falsafah) penyusunan RTGT

- ▶ Penggunaan tanah bersifat dinamis sesuai dengan dinamika masyarakat yang menggunakan tanah
 - ▶ Disadari bahwa tanah yang menjadi objek perencanaan sebagian besar telah dilekati bermacam-macam hak (berkaitan dengan pembebasan hak)
 - ▶ Didahului oleh kegiatan yang akan dilakukan/dikerjakan yakni melakukan survei baru kemudian alokasi tanahnya
 - ▶ Berdasarkan pola pikir bahwa ruang daratan identik dengan tanah (Pasal 4 UUPA)
- 

Penataan Ruang dan Reforma Agraria (Perpres No. 86/2018)

Dasar Reforma Agraria:

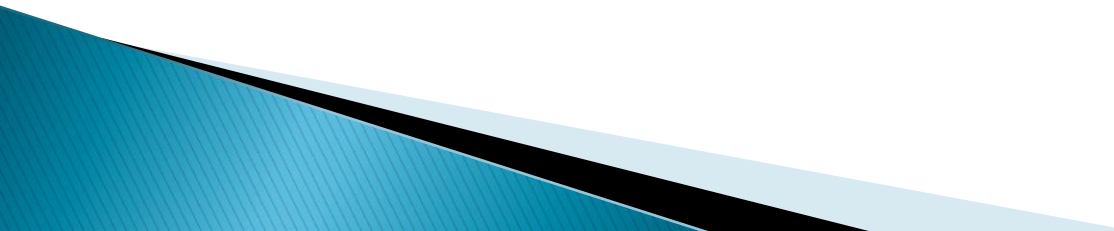
Pemerintah masih perlu mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah



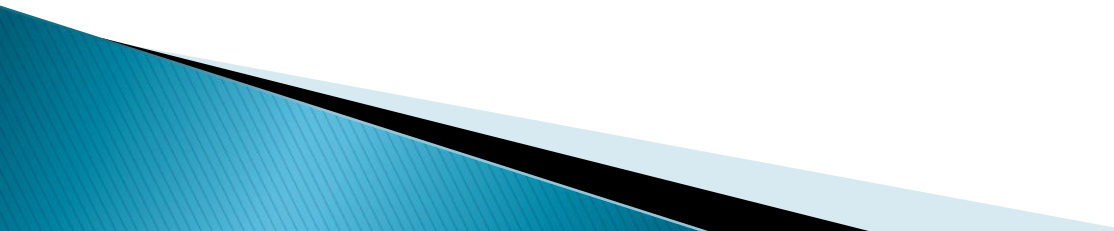
Tujuan Reforma Agraria:

- a. mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan;
- b. menangani Sengketa dan Konflik Agraria;
- c. Menciptakan menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- d. menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan;
- e. memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi;
- f. meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan; dan
- g. memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Penyusunan RTGT berpegang pada hal-hal berikut:

- ▶ Politik
 - ▶ Hukum
 - ▶ Organisatoir
 - ▶ teknis
- 

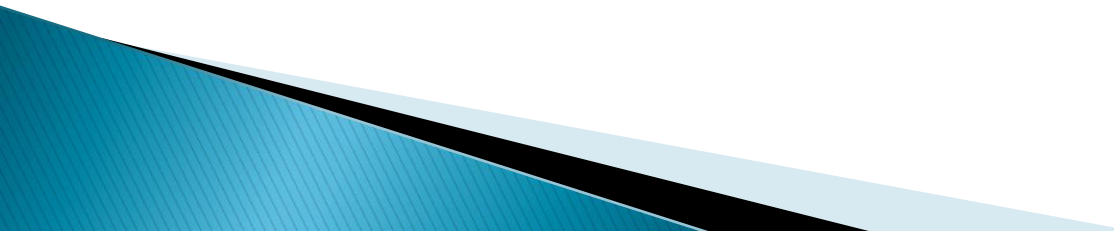
Peranan Pemda dalam penyusunan RTGT

- ▶ Pasal 14 UUPA secara tegas menunjuk Pemda sebagai pelaksana penyusunan RTGT
 - ▶ RTGT yang disusun Pemda mempunyai fungsi memberikan arah penggunaan tanah serta sebagai sarana untuk mengoordinasi semua kegiatan pembangunan di daerah
 - ▶ Koordinasi penyusunan RTGT dilakukan oleh BAPPEDA selaku aparat pemerintah wilayah yang mengoordinasi pelaksanaan pembangunan di daerah
 - ▶ RTGT yang disusun harus merupakan penjabaran dari rencana pembangunan di daerah sepanjang menyangkut penetapan lokasi dan kebutuhan tanah, yang mencakup rencana jangka pendek lima tahun dan rencana tahunan
- 

Hierarki RTGT

Hierarki RTGT mempunyai tingkatan-tingkatan berdasarkan cakupan waktu dan wilayah administrasi pemerintah.

Semakin sempit cakupan wilayah perencanaan dan semakin pendek jangka waktunya, akan memiliki tingkat detail yang semakin tinggi.



Berdasarkan cakupan wilayah administrasi

- ▶ Hierarki RTGT terbagi dalam :
 - a. RTGT tingkat nasional
 - b. RTGT tingkat provinsi
 - c. RTGT tingkat kabupaten
 - d. RTGT tingkat khusus atau kecamatan

Berdasarkan cakupan jangka waktu

- ▶ Hierarki RTGT terbagi dalam:
 - a. RTGT jangka panjang
 - b. RTGT jangka menengah
 - c. RTGT jangka pendek
- 